



PENETAPAN

Nomor 430/Pdt.P/2014/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Naping bin Lewangi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mirring, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon I;

Timang binti Mahmuda, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mirring, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 7 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 430/Pdt.P/2014/PA.Pwl tanggal 7 Oktober 2014 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1979 di Dusun Mirring, Desa Paku, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Mirring, Desa Mirring, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mahmuda yang dinikahkan oleh Imam Masjid Mirring, bernama Baddu, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-

Hal. 1 dari 5 Penetapan No. 430/Pdt.P/2014/PA Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Amba dan Hammada;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama:
 1. Basri bin Naping;
 2. Bahara binti Naping;
 3. Asrul bin Naping;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Naping bin Lewangi) dengan Pemohon II (Timang binti Mahmuda) yang dilaksanakan pada tahun 1979 di Dusun Mirring, Desa Paku, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Mirring, Desa Mirring, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya;

Bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Pemohon yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali Nomor 430/Pdt.P/2014/PA.Pwl tanggal 20 Oktober 2014 Pemohon I dan Pemohon II panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya majelis hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh sungguh untuk berperkara dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 5 Penetapan No. 430/Pdt.P/2014/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2014 M., bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1435 H., oleh Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. H. M. Najib T., SH., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Najib T., SH.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Penetapan No. 430/Pdt.P/2014/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)